

PASANTREN – FASILITASI PENYELENGGARAAN

2025

PERBUP BOGOR NO. 21, BD 2025/NO. 21, 13 HLM

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PASANTREN

- ABSTRAK : - untuk mendukung dan memperkuat peran serta kontribusi pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, dan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 18 Tahun 2019; UU No. 102 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2019; PEPRES No. 82 Tahun 2021; PERDAPROVJABAR No. 1 Tahun 2021; PERDAKABBOGOR No. 5 Tahun 2022; PERDAKABBOGOR No. 8 Tahun 2023; PERDAKABBOGOR No. 2 Tahun 2024; PERBUP BOGOR No. 28 Tahun 2021.
- Dalam peraturan bupati ini mengatur dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan yang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Daerah: a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan d. Rencana Strategis. Perencanaan harus selaras dengan perencanaan pengembangan Pesantren yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi diberikan kepada Pesantren yang telah terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Fasilitasi diberikan berdasarkan kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren. Pelaksanaan fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah. Dalam hal terdapat Pesantren yang belum terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi proses pendaftaran Pesantren. Bupati memberikan dukungan berupa fasilitasi kepada Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Fasilitasi fungsi pendidikan dapat diberikan dalam bentuk: a. dukungan sarana dan prasarana Pesantren; b. bantuan pendanaan penyelenggaraan kegiatan Majelis Masyayikh; dan/atau c. fasilitasi peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren. Dukungan sarana dan prasarana Pesantren berupa bantuan penunjang Pesantren dalam bentuk: a. pemberian bantuan pembangunan/rehabilitasi pondok atau asrama Pesantren; dan b. pemberian bantuan

pembangunan/rehabilitasi masjid atau musala Pesantren berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri. Bupati memberikan fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan bantuan pendanaan untuk mewujudkan Islam rahmatan lil' alamin. Fungsi dakwah oleh Pesantren meliputi: a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkar; b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fasilitasi fungsi dakwah dalam bentuk kerja sama program dilakukan melalui: a. kerja sama program dengan lembaga pemerintah atau lembaga keagamaan dalam penyelenggaraan kegiatan lomba dakwah khusus bagi kalangan Santri, antara lain lomba bidang keagamaan seperti azan, pidato, kaligrafi, lagu religi, hafalan Al-Quran, Musabaqah Qira'atil Kutub, dan olahraga para Santri; b. kerja sama program dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam rangka mengatasi buta baca Al-Quran berupa penyelenggaraan program tahfidz Al-Quran; dan c. kerja sama program dengan lembaga dakwah, organisasi keagamaan, lembaga perguruan tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pesantren di bidang dakwah. Bupati memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat. dukungan dan fasilitasi berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; dan/atau d. pelatihan keterampilan. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan diberikan kepada Pesantren secara proporsional dengan mempertimbangkan sumber pendanaan lain yang telah diterima oleh Pesantren. Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren, melalui mekanisme alokasi hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi hibah), wajib dipertanggungjawabkan oleh pengelola Pesantren penerima hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundangan-undangan. Penerimaan dana hibah Pesantren dibukukan dalam catatan atas laporan keuangan oleh pengurus Pesantren. Pesantren penerima hibah, melaporkan dana hibah kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 8 Juli 2025.